AKAD NIKAH DENGAN LAFAZ HIBAH
(STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

M. BURHANUDIN
NIM. 00350403

PEMBIMBING

1. **PROF. DRS. H. SAAD ABDUL WAHID**
2. **DRS. SUPRIATNA, M.SI**

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Dari beberapa definisi perkawinan dapat dirumuskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung kebolehan hubungan seksual. Ini juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum serta aspek tolong-menolong. Akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan pada tanggung jawab serta hak-hak miliknya,

Akan tetapi pernikahan pada umumnya diartikan sebagai akad (seremonial di hadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad, yang sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Di dalam al-Qur'an pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali arti akad perkawinanan.

Nikah sebagai akad memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sebagai akad yang sah menurut syari'at Islam. Salah satu rukun dalam akad nikah adalah adanya ijab dan qabul, atau yang biasa disebut dengan *sigat* akad nikah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa lafaẓ yang bisa digunakan dalam akad nikah haruslah berupa lafaẓ yang terbentuk dari akar kata *an-nikāh* atau *at-tazwīj*. Hal ini berdasar atas nash yang tertera dalam al-Qur'an maupun keterangan dari hadis.

Pada dasarnya, nikah sebagaimana akad-akad yang lain juga merupakan suatu bentuk transaksi alih kepemilikan. Atas dasar inilah Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa lafaẓ apapun selama masih mengandung unsur alih kepemilikan dan obyeknya adalah benda maka lafaẓ itu bisa digunakan dalam akad nikah. Atas dasar inilah mazhab Hanafi mengatakan bahwa nikah dengan menggunakan lafaẓ hibah hukumnya adalah sah.

Selain dasar itu, ulama hanafiyah berdalih dengan menggunakan penafsiran mereka atas al-Qur'an surat al Ahzab ayat 30, dimana Allah menyebut nikah dengan menggunakan lafaẓ hibah. Dasar ini diperkuat dengan adanya keterangan hadis yang menyebutkan bahwa seorang wanita mendatangi Rasul untuk menghibahkan dirinya supaya dinikahi oleh nabi.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analitik dan pendekatan normatif. Dengan menggunakan berbagai analisa, studi ini sampai pada kesimpulan bahwa Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang lafaẓ nikah nikah ini lebih menggunakan pendekatan rasionalitas dalam menganalisa berbagai teks hukum Islam yang berkaitan dengan hukum lafaẓ nikah ini.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Drs. H. Saad A. Wahid
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudara M. BURHANUDIN

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : M. BURHANUDIN
NIM : 00350403
Judul : "AKAD NIKAH DENGAN LAFAZ HIBAH (Studi Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1428 H
27 Agustus 2007 M

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Saad A. Wahid
NIP. 150071105

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. Supriatna, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudara M. BURHANUDIN

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : M. BURHANUDIN
NIM : 00350403
Judul : "AKAD NIKAH DENGAN LAFAZ HIBAH (Studi Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyah kan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1428 H
27 Agustus 2007 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150204357

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

AKAD NIKAH DENGAN LAFAZ HIBAH
(STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH)

Yang disusun oleh:

M.BURHANUDIN
NIM. 00350403

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa 22 Januari 2008 / 13 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Rabiul Awal 1429 H.
3 April 2008 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP: 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 299 963

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP:150 240 578

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP: 150 071 105

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Penguji I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP: 150 071 105

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab ke dalam huruf latin dalam peyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hā’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā’	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā’	z	zet (dengan titik di bawah)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wawu	w	we
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	yā’	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	fathah	a	a
---ِ---	kasrah	i	i
---ُ---	dammah	u	u

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Contoh :

كتب – kataba　　يذهب – yażhabu

سئل – su'ila　　ذكر - żukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَو.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف – kaifa　　هول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ ....ـَا	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
....ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
.....ـُو	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Contoh :

قال – qāla　　قيل – qīla

رمى – ramā　　يقول – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta' Marbutah hidup

   Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbutah mati

   Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

   Contoh : طلحة – Talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

   Contoh : روضة الجنة – raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Contoh : رّبنا - rabbanā

نعمّ – nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال" Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

   Contoh : الرجل – ar-rajulu

   اليسدة – as-sayyidatu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sambung (-).

   Contoh : القلم - al-qalamu الجلال – al-jalālu

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

البديع- al-badī‘u.

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيئ- syai’un أمرت – umirtu

النوع – an-nau‘u تأخذون – ta’khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

فأوفوا الكيل والميزان - Fa ‘aufū al-kaila wa al-mīzāna.

I. MESKIPUN DALAM SISTEM TULISAN ARAB HURUF KAPITAL TIDAK DIKENAL, DALAM TRANSLITERASI INI HURUF TERSEBUT DIGUNAKAN JUGA. PENGGUNAAN HURUF KAPITAL SEPERTI YANG BERLAKU DALAM EYD, DI ANTARANYA HURUF KAPITAL DIGUNAKAN UNTUK MENULISKAN HURUF AWAL NAMA DIRI DAN PERMULAAN KALIMAT. BILA NAMA DIRI ITU DIDAHULUI OLEH KATA SANDANG,

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MAKA YANG DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL TETAP HARUS AWAL NAMA DIRI TERSEBUT, BUKAN HURUF AWAL KATA SANDANGNYA.

CONTOH :

وما محمد الا رسول – wa mā Muhammadun illā Rasul

إن أول بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

PENGGUNAAN HURUF KAPITAL UNTUK ALLAH HANYA BERLAKU BILA DALAM TULISAN ARABNYA MEMANG LENGKAP, DAN KALAU PENULISAN ITU DISATUKAN DENGAN KATA LAIN SEHINGGA ADA HURUF ATAU HARAKAT YANG DIHILANGKAN, MAKA HURUF KAPITAL TIDAK DIPERGUNAKAN.

CONTOH :

نصر من الله وفتح قريب – nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الامر جميعا – lillāhi al-amru jamī'an.

J. BAGI MEREKA YANG MENGINGINKAN KEFASIHAN DALAM BACAAN, PEDOMAN TRANSLITERASINYA INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN ILMU TAJWID.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا

"untuk umat-umat kami berikan aturan dan jalan yang terang "

(Al-Maidah (5): 48)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، أما بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "akad nikah dengan lafaz hibah (Studi analisis pemikiran Imam Abu Hanifah)" ini. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sang pengobat hati yang menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fiqh klasik. Di samping juga skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa hingga terselesaikan penyusunan skripsi ini. Kepada seluruh sahabat, yang selama ini sudi menjadi teman yang baik, terutama secara intelektual. Oleh karenanya, sepatutnyalah penyusun menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini. Dan secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Drs. Saad Abdul Wahid, selaku Pembimbing I.
3. Bapak Drs. Supriatna, SHI., selaku Pembimbing II.
4. Bapak Drs. Oktoberinsyah, selaku Pembimbing Akademik.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi adanya perbaikan bagi skripsi ini.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah SWT. agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sekaligus semoga Allah sudi mencatat partisipasi mereka sebagai amal kebaikan. Disamping itu, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun pembacanya.

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1428 H
20 Agustus 2007 M.

Penyusun

M. Burhanudin
NIM. 00350403

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **vi**

MOTTO ..... **x**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah..... 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik..... 9

F. Metode Penelitian..... 13

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD NIKAH DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Nikah..... 17

B. Dasar Hukum 21

C. Rukun dan Syarat 24

D. Macam-Macam Lafaz Akad Nikah dan Kedudukannya ……34

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB III IMAM ABU HANIFAH DALAM LINTASAN SEJARAH PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

A.. Riwayat Hidup 36

B. Latar Belakang Pola Pemikiran dan Metode Ijtihadnya 41

C. Karya-Karya Imam Abu Hanifah 45

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN LAFAD HIBAH DALAM AKAD NIKAH MENURUT PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH

A. Analisa Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah tentang Penggunaan Lafaz Hibah Nikah dalam Akad Nikah 49

B. Analisa Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah tentang Penggunaan Lafaz Hibah 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 58

B. Saran-saran 60

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAH……I

II. BIOGRAFI ULAMA III

III. CURRICULUM VITAE IX

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Dimensi kehidupan setiap manusia dalam strata sosialnya terdapat sisi kecenderungan psikologis yang secara otomatis (*ṭabi'i*) melekat pada jati dirinya, sehingga fitrah dasar yang dimiliki sebagai makhluk ciptaan, tertanam sifat yang memberikan motivasi pada dirinya yang untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Tumbuhnya rasa ketertarikan dengan lawan jenis merupakan manifestasi dari anugerah fitrah manusiawi yang ia miliki kesetaraan hidup yang merupakan bagian dari hukum alam yang tidak bisa dibantah lagi keberadaannya[1], maka dari situlah agama memberikan wadah untuk menyalurkan keinginan ketertarikannya berupa lembaga pernikahan

Pernikahan adalah akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya. Kesetaraan menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya dan juga sebagai suatu bentuk perikatan yang kokoh atau *miṡaqon galiiẓan* harus dituntut untuk menghasilkan suatu kemashlahatan bagi para pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat[2].

---

[1] Tim FKI 2003, *Esensi Pemikiran Mujtahid* (Kediri: Purna Siswa III Aliyah 2003, 2003), hlm 255.

[2] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia 2000), hlm 13

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sebagaimana dalam firman Allah Swt :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا[3]

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan pernikahan adalah persetujuan dan kerelaannya dengan ikatan tersebut. Kerelaan dan persetujuan bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur dan harus divisualisasikan dalam bentuk lambang yang konkret, terlihat dan terdengar sehingga persetujuan dan kerelaan tersebut dapat diukur dengan jelas, oleh karena itu harus berbentuk kata-kata atau tindakan, isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak diikuti dengan penolakan[4].

Akad nikah atau ijab yang dikenal dalam terminologi fikih, yaitu pernyataan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak si istri, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi, yang disebut kabul, sebagai bentuk penerimaan[5], keduanya merupakan suatu perjanjian pernikahan yang harus di lafazkan.

---

[3] An- Nisā [4]: 21

[4] Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, hlm. 84.

[5] *Ibid.*, hlm 85.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sebagaimana dalam Firman Allah Swt:

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتب أجله واعلموا أن ألله يعلم مـــا فى أنفسكم [6]

Akad nikah berarti suatu perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki membentuk keluarga bahagia dan kekal. Adapun hikmah di syari'atkan dengan lafaz yaitu untuk menunjukkan keriḍoan antara keduanya (*al-aqidataini*). Kerelaan merupakan suatu perkara yang samar dan wajib untuk dilafazkan sebagai suatu bentuk sigat[7].

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa lafaz yang digunakan dalam akad pernikahan adalah lafaz *zawwajtu* (aku mengawinkan) atau *ankahtu* (aku menikahkan), seperti pada lafaz berikut:

أنكحتك وزوجتك إبنتى.

Kedua lafaz tersebut merupakan syarat dalam shighat, karena kedua lafaz itu merupakan obyek dari bahasa dan syariat, sebagai petunjuk pada akad pernikahan. Serta lazim digunakan pada akad pernikahan bukan pada lafaz lainnya. Kedua lafaz tersebut (*ankahtu, zawwajtu*) digunakan pada naṣ-naṣ al-Qur'an dan Sunnah.

---

[6] Al-Baqarah [2]: 235

[7] Muṣṭafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al- Manhaji 'Ala Maẓhabi Imām al-Asyafi'ī* (Damsiq: Dār-al-Qalam, 2003), IV: 55.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

sebagaimana Firman Allah Swt:

وإن خفتم ألاّ تقسطوا فى اليتمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مـــثنى وثلث وربع[8]

Firman Allah Swt

فلما قضى زيد منها وطرا زوّجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطرا وكان أمر الله مفعولا [9].

Juga dalam Sunnah Nabi, Rasulullah Saw bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج [10]

Kata '*inkah*' dan '*tazwij* pada ayat dan hadis tersebut di atas, para mujtahid sepakat bahwa kata tersebut makna hakikinya adalah akad. Keduanya di sejajarkan dalam syariat sebagai ungkapan yang jelas dalam arti ijab dan kabul dan dalam peneletiannya mujtahid juga menyimpulkan bahwa penggunaan kata nikah dalam akad lebih banyak dan lebih masyhur.

Jumhur ulama sepakat bahwa sahnya pernikahan bila dilakukan dengan menggunakan redaksi *zawwajtu* atau *ankahtu* dari pihak yang dilamar atau orang

---

[8] an-Nisā' [4]: 3.

[9] Al- Ahzāb [33]: 37

[10] Sahih Bukhori, *Imām Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu al-Mugirah Bardiyat Al- Bukhari,* (Makkah: Dār al-Hadiṣ al Qahirah, 2000), III: 590, No hadiṣ 5066, *Kitab An-Nikāh,* Bab Man Lam Yastati' Al-ba'at fal Yasum.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang mewakilkannya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilkan.[11] Sebagaimana juga mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafaz *at-tazwīj* dan *an-nikāḥ* saja selain lafaz tersebut itu tidak sah, seperti lafaz *bai'*, *hibah* dan *tamlīk.*[12]

Sementara mazhab Imamiyah juga berpendapat demikian bahwa *ijab* harus menggunakan lafaz *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *maḍi* (yang berarti telah). Akad tidak boleh dilakukan dengan lafaz yang bukan bentuk *madhi*, dan juga tidak boleh menggunakan lafaz selain *al-zawaj* dan *al-Nikah*, sebab lafaz inilah yang menunjukkan maksud pernikahan pada mulanya, sedangkan bentuk maḍi memberi arti kepastian[13].

Akan tetapi Maẓhab Hanafi berbeda dengan jumhur dan Syafi'i, menurutnya akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan seperti pada lafaz *al-hibah* (penyerahan), sebagai pengganti lafaz *an-nikāḥ*, sebagaimana pada kaidah uṣul:

الأصل فى العقد أن يكون لازما[14]

---

[11] Muhamad Jawad al-Mugniyah, *Fikih Lima Maẓhab*, alih bahasa Afifi Muhamad dkk, (Jakarta: PT Lentera Basitama, 2001), hlm 309

[12] Zakaria Muhamad al-Ansari, *Fath al-Wahab bi Syarḥ Minhaju aṭ-Tullāb* (Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 2006), hlm 61.

[13] Muhamad Jawad al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab…*, hlm. 311.

[14] Asjmuni A.Rahman , *Kaidah-Kaidah Fkih*, (Jakaarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan disyariatkannya lafaz akad *al-inkah* atau *at-tazwij* adalah dimaksudkan untuk dijadikan obyek akad, karena dengan hal demikian telah mencukupi atau menutupi kebutuhan, maka oleh sebab itu akad tersebut berlaku sebagai suatu kelaziman pada suatu akad, seperti pada akad nikah itu sendiri.

Menurut agama Islam atau dalam kajian fikih bahwa hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun[15]. Pengertian tersebut mengandung penyerahan pada suatu harta benda pada orang lain, dan apakah hibah itu juga berlaku pada selain harta benda, karena ini akan juga berpengaruh pada akad pernikahan.

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut pendapatnya Imam Hanafi mengenai penggunaan lafaz hibah pada akad nikah. Apakah lafaẓ hibah bisa digunakan untuk aqad nikah?

B. Pokok Masalah

Untuk memperjelas arah kajian penelitian ini, maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang penyusun rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar pemikiran dan istimbat hukum Imam Abu Hanifah mengenai penggunaan lafaẓ hibah pada akad nikah?
2. Apakah pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dapat dibenarkan?

---

[15] Zakiah Drajat, dkk, *Ilmu fiqh*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), III: 178

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok permasalahan di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Imam Abu Hanifah mengenai penggunaan lafaz hibah pada akad nikah dan Istimbat hukumnya.
2. Untuk memberikan penilaian apakah pendapat Abu Hanifah tentang penggunaan lafaẓ hibah untuk aqad nikah dapat dibenarakan atau tidak.

Adapun kegunaan dari penyusunan skipsi ini adalah hasil penelitian ini dapat bermanfaat, guna memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum Islam sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya mengenai lafaz akad nikah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini kajian tentang fikih Mazhab Hanafi yang diteliti telah banyak dilakukan. Namun yang berhubungan dengan pemikiran dan konsepnya tentang kebolehan menggunakan lafaẓ hibah pada akad nikah, belum banyak dilakukan. Berbicara mengenai lafaẓ hibah pada akad nikah, boleh dan tidaknya akad tersebut diucapkan, jarang sekali didengarnya apalagi membahas dalam kajian ilmiah, karena yang sering di dengar adalah lafaz *al-inkah* dan *at-tazwīj*.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Imam Abu Hanifah tidak menulis pemikirannya dalam suatu karya tulis. Karena tema ini hanya suatu pendapat yang tidak terlalu krusial untuk diperdebatkan di kalangan ulama mujtahid terdahulu hanya Imam Abu Hanifah saja yang membolehkan. Pemikiran Abu Hanifah ditulis oleh para muridnya. Di antara karya ulama yang membahas tentang lafaz hibah/bai' adalah kitab *Rawa'i'al- Bayan Tafsir Ayatul Ahkam min al-Qur'an*, Juz II, karya Muhamad Ali aṣ-Shabuni, disampaikan pada Muhaḍaraah ke empat belas bab *Ahkamu Zaujun* Nabi Saw[16].

Hal senada diungkapkan oleh Ibnu Abidin dalam karyanya *Rad al-Mukhtar* bahwasanya lafaẓ yang bisa digunakan dalam akad nikah antara lain adalah lafaz-lafaz yang mengandung makna alih kepemilikan benda (ain) seperti hibah. Dalam pandangannya yang perlu diperhatikan adalah titik tekan pada alih kepemilikan dalam hal kebendaan, sehingga lafaẓ-lafaẓ yang mengandung alih kepemilikan tetapi bukan dalam kebendaan tidak bisa digunakan dalam akad nikah. Lafaẓ-lafaẓ tersebut antara lain adalah lafaẓ *ijarah* atau sewa-menyewa sebab lafaẓ ini meskipun mengandung unsur alih kepemilikan tetapi objeknya bukanlah benda melainkan hak guna manfaat.

Dari sudut pandang yang lain, lafaẓ-lafaẓ yang tidak mengandung unsur serah kepemilikan juga tidak bisa digunakan dalam akad nikah. Artinya, madzhab Hanafi mensyaratkan adanya dua hal dalam lafaẓ yang bisa dipakai dalam akad nikah, yaitu adanya unsur alih kepemilikan dan yang kedua adalah objek dari akad

---

[16] Sa'id Ramdan al-Buti, *Rawa'iul al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min al-Qur'an* (Jakarta: Dā r -al Kitab al Islamiyah, 2001) II: 244.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

tersebut haruslah berupa benda. Hal inilah yang membuat madzhab ini berbeda dengan pendapat mayorias ulama yang umumnya mengharuskan keberadaan lafaẓ tersebut harus musytaq dari lafaẓ *tazwij* atau lafaẓ *inkah.*

Di dalam kitab *Fatkhu al-wahab bi Syarkhi Minhaju Ath-thalibin*, jilid II karya syekh al-Islam Zakariya al-Anshari menyampaikan bahwa lafaẓ selain *al-inkah* dan *at-tajwij* tidaklah diperbolehkan, karena lafaẓ seperti lafaẓ *hibah* atau *bai*' bukan bentukan dari *al-inkah* atau *at-tajwij*[17].

Dr. Mustafa al-Khin dan Dr. Mustofa al-Buga dalam kitab *Fikih al-Manhaji 'ala Mazhaba al-Imam Asyafi'i*, jilid II menyatakan ṣigat lafaẓ ijab haruslah dengan lafaẓ *tajwij* ataupun *al-inkah*, karena lafaẓ tersebut sudah jelas dan sudah dipraktekkan di sebutkan dalam naṣ-naṣ al-Qur'an maupun sunnah, sedangkan untuk lafaẓ hibah dalam pandangan Imam Abu Hanifah tidak di singgung[18]

Selain itu ada kajian penelitian skripsi yang membahas mengenai perbandingan lafaẓ nikah menurut panadangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang disusun oleh Mahmud, di antaranya dinyatakan bahwa menurut Imam As-syafi'i bahwa lafaẓ nikah haruslah bentukan dari lafaẓ *al-inkah* dan *at-tazwij* selain itu kedua lafaẓ tersebut tidaklah sah sedangkan Imam Abu Hanifah memandang bahwa selain kedua lafaẓ tersebut adalah boleh seperti lafaẓ *tamlik* atau *hibah*, karena hal itu masih merupakan *tamlik* dan juga yang dimaksud pada nikah.

---

[17] Zakaria Muhamad al-Anshari *Fatḥu al-Wahab* …, hlm. 58.

[18] Mustafa Sa'id al-Khin, *Fikih al-Manhaji* …, hlm. 52.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, bahwa akad nikah merupakan inti dari puncak suatu pernikahan, karena dengan akad itulah kemauan yang terpendam dalam hati kedua belah pihak akan menjadi kenyataan dan kepastian. Kehendak mereka menjadi suatu perjanjian yang kuat atau *misaqan galizan*, sehingga dengan akad itu pula hubungan seorang pria dan seorang wanita menjadi sah sebagai suami istri. Dalam akad terjadi terdapat antara lain ijab dan kabul sebagai inti dari upacara akad nikah tersebut yang masing-masing diucapkan oleh wali dari pihak wanita dan calon pihak pria.

Tidak ada perbedaan antara fukaha bahwa redaksi akad nikah yang menjadi pedoman adalah lafaẓ yang ṣarih, yaitu lafaẓ *an-nikah* atau *az-ziwaj* yang merupakan bentuk mustak (pecahan) dari fi'il maḍi, ketika lafaẓ tersebut tidak dimaksudkan dalam perjanjian (akad), sebagaimana firman Allah SWT:

فانكحوا هنّ بإذن أهلهنّ وأتوهنّ أجورهنّ بالمعروف محصنت غير مسفحت ولا متّخذت أخذان[١٩]

[19] An-Nisā' (4) : 25

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan hadis Rasulullah Saw:

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فانكحوه إلاّ تفعلوا تكن فتنـــة فى الأرض وفساد، قالوا يارسول الله ! وإن كان فيه ؟ قال: إذا أتـــاكم مـــن ترضون دينه وخلقه فزوجوه فانكحوه إلاّ تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد "ثلاث مرّات"[20]

Maka bentuk lafaẓ yang dikehendaki dalam naṣ al-Qur'an dan Sunnah adalah lafaẓ *an-nika*h dan *at-tajwij*, dan ini redaksi yang jelas dalam akad pernikahan.

Lafaẓ *ankahtu* (aku menikahkan) atau *zawwajtu* (aku mengawinkan) yang merupakan bentukan dari *fi'il maḍi* (yang berarti telah), dan kedua lafaẓ tersebut menunjukkan maksud pernikahan, sedangkan dalam bentuk *maḍi* memberi arti suatu kepastian. Ketentuan ini dinyatakan oleh ayat al-Qur'an sebagai berikut:

فلما قضى زيد منها وطرا زوّجناكها[21]

[20] Muhammad Isa bin Surah at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, alih bahasa: Moh. Juhri dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), II: 410, Hadis No. 1091, Riwayat Muhammad bin Amr dari Hatim bin Ismail dari Abdillah bin Muslimbin Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id keduannya anak Ubaid dari Abu Hatim al-Muzani.

[21] Al-Ahzāb (33): 37

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam akad nikah merupakan suatu keumuman yang digunakan baik oleh orang Arab sendiri maupun di Indonesia, karena redaksi tersebut diambil naṣ-naṣ al-Qur'an.

Ulama juga sepakat mengenai lafaẓ *al-ibahah* (kebolehan), *ikhlal* (kehalalan), *i'arah* (persewaan), *ar-rahn* (penggadaian) dan lafaẓ jenis lainnya yang dimaksudkan untuk akad nikah, tidak diperbolehkan dalam akad nikah, sebagai contoh *al-hibah* (penyerahan) juga tidak diperbolehkan dalam akad nikah. Sebagaimana dalam kasus pada Nabi Saw, seorang wanita datang pada Nabi Saw dan berkata "ya Rasulullah saya datang untuk menyerahkan diri kepada Tuan", Nabi Saw menganggukkan-anggukan kepalanya tanpa menjawab, lalu di antara yang hadir di situ berkata "kalau tuan tidak memerlukannya. Maka kawinkanlah saya dengan dia", Nabi lalu bertanya kepada laki-laki itu, apakah engkau punya sesuatu (untuk mas kawin)?", laki-laki itu menjawab, tidak demi Allah.", Nabi bertanya pula, "Adakah sebagian dari Al-Qur'an yang engkau hafal?", orang itu menjawab, "ada.". Kemudian Nabi berkata kepadanya, "aku jadikan dia sebagai milikmu dengan (mas kawin) bacaan al-Qur'an yang ada padamu"[22]. Pada kasus yang lain seorang perempuan mukmin datang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya.

Redaksi *al-hibah* (penyerahan) di situ haruslah disertai dengan penyebutan mahar, jika tidak, maka akad tersebut batal. Maksud lain dari contoh kasus tersebut merupakan kekhususan pada diri Nabi Saw, sebagaimana Allah telah menghalalkan bagi Nabi Saw golongan wanita, baik kelompok wanita yang

[22] Muhamad Jawad al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab…*, hlm. 310.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menolak diberi mahar, golongan yang hanya mau di*istimta* dengan kepemilikan sumpahnya, golongan wanita kerabat kaum Quraisy, golongan wanita dari kaum muhajirin dan golongan keempat, wanita yang mau dinikahi tanpa mahar (menyerahkan dirinya). Nabi merupakan seorang manusia yang mulia di sisi Allah dalam hukum syari'at dan tidak ada seorang pun yang menyamainya, itulah keluasan bagi Nabi dan kemudahan bagi beliau untuk menyebarkan risalah dan menyampaikan dakwahnya, dengan menikah lebih dari empat, serta untuk kekhususan nikah dengan cara *al-hibah* (penyerahan) tanpa mahar[23].

Apa yang telah dikhususkan pada Nabi yang hal itu berupa hukum syariat, maka tidak boleh orang lain menyetujui apa yang telah dilakukan Nabi dan juga kekhususan bagi beliau tanpa mahar dengan menggunakan redaksi *hibah*, dan bagi mereka, bahwa apakah boleh akad nikah dengan tanpa ketiadaan mahar. Sebagaimana pendapat Imam Malik, bahwa '*al-hibah*' (akad nikah) tidak boleh dilakukan setelah Nabi Muhamad Saw.

Akan tetapi, keberadaan lafaẓ hibah itu juga masih diperselisihkan di antara imam mazhab tentang kebolehan menggunakan lafaẓ hibah, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi dan redaksi teks al-Qur'an dan Imam Abu Hanifah membolehkanya menggunakan redaksi tersebut pada waktu akad, karena redaksi tersebut menunjukkan maksud pernikahan.

---

[23] Muhammad Alī Aṣ- Ṣābūnī, *Tafsīr al- Ayāt al- Aḥkām min al-Qur'ān,* (Jakarta: Dār al-Kitāb al-Islāmiyah, 2001 M/1422 H), hlm. 247.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan melihat perbedaan di atas, maka dalam pembahasan skripsi ini mengacu pada kerangka teoretik yang dipandang relevan untuk membolehkan lafaz '*hibah*' menurut Imam Abu Hanifah, yaitu dalam sebuah kaidah uṣul:

الأصل فى العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما إلتزماه بالتعاقد[24]

Pada kaidah lain disebutkan:

الأصل فى الكلام الحقيقة[25]

F. Metode Penelitian

Sebelum menyebutkan metode yang digunakan, penyusun akan menerangkan terlebih dahulu jenis dan sifat penelitian skripsi ini:

1.Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang usaha awalnya untuk mengumpulkan data penyusunan skipsi ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang dibahas yakni mengenai pandangan Imam Abu Hanifah tentang kebolehan akad nikah dengan lafaẓ hibah, sebagai sumber primer.

---

[24] Asmuni Rahman, *Kaidah-kaidah Fikih*: *Qawaidul Fiqhiyah*…, hlm. 44.

[25] *Ibid*.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2.Tipe penelitian.

Adapun tipe ini adalah *Preskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang berusaha memberikan penilaian terhadap masalah yang diteliti[26], dengan menggambarkan atau memaparkan secara obyektif pandangan Imam Abu Hanifah tentang kebolehan penggunaan lafaẓ *hibah* pada akad nikah dari berbagai sumber dan argumennya secara menyeluruh, yang selanjutnya dianalisis secara kritis yang dianggap lebih relevan dengan masa sekarang.

3.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan melacak berbagai sumber pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah yang menjadi pembahasan ini sebagai sumber primer dan sumber data sekunder, serta buku-buku lain yang berkaitan sebagai bahan pelengkap karena dengan demikian akan dapat membantu dalam mencari hasil yang terbaik dalam tujuan penyusunan skripsi ini.

4.Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang dilakukan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian masalah ini adalah pendekatan historis-normatif, yakni suatu pendekatan yang berusaha memahami pandangan pemikiran hukum dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan dimana pemikiran hukumnya sangat fleksibel dan longgar.

---

[26] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) hlm. 787

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5.Analisis Data

Dalam menganalisis data, pada penelitian ini penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu penyusunan mendeskripsikan data-data tentang kebolehan pelafaẓan akad menurut Imam Abu Hanifah atau lafaẓ hibah dalam akad nikah, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

G. Sistematika Pembahasan.

Skripsi ini mencakup bagian pendahuluan, isi dan penutup yang terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi tentang uraian tentang latar belakang masalah yaitu mengenai perbedaan pandangan mengenai penggunaan lafaẓ hibah pada akad nikah dan lafaẓ akad *al-inkah* dan *at-tajwij* terutama pandangan Abu Hanifah yang berbeda dengan jumhur ulama, pokok masalahnya yaitu apa yang mendasari pemikiran Imam Abu Hanifah tersebut dan bagaimana Istinbat beliau mengenai lafaẓ hibah itu sendiri, tujuan dan kegunaan penelitian secara garis besar adalah untuk mengetahui dasar pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai akad nikah dengan lafaẓ hibah, dilanjutkan dengan telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini.

Sebagai landasan pemahaman mengenai pokok masalah yang di bahas, maka pada bab dua penyusun mencoba mendeskripsikan mengenai tinjauan umum

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

akad nikah serta tinjauan hibah sendiri dan bagaimanakah hubungan jika ditarik pada akad nikah.

Karena skiprsi ini membahas tentang pandangan salah satu tokoh Imam mazhab, maka pada bab ketiga penyusun menggambarkan terlebih dahulu mengenai kehidupan atau sejarah tokoh tersebut dalam hal ini Imam Abu Hanifah bagaimana kehidupannya, Pemikirannya dan tentu saja mengenai mazhab Hanafi itu sendiri serta pandangan beliau mengenai pernikahan dengan lafaẓ akad hibah.

Selanjutnya pada bab empat, penyusun mencoba menganalisa tentang pandangan Imam Abu Hanifah mengenai mengenai lafaẓ hibah pada akad pernikahan, serta bagaimana Istinbat beliau dengan lafaẓ tersebut.

Bab lima adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai rangkuman dari pembahasan skripsi ini di sertai beberapa saran penyusun untuk pihak-pihak yang terkait.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab penelitian ini, dapat disimpulkan menjadi beberapa point. Kesimpulan yang perlu diperhatikan adalah:

Secara umum ada tiga pokok yang mendasari diperbolehkan menggunakan lafaz hibah dalam akad nikah menurut panadangan Imam Abu Hanifah:

a. Dasar pertama, bahwasanya Allah Swt, menamakan akad dengan lafaz *hibatun*, sebagai akad nikah, dan mengatakan dengan *yastankikhaha* (menikahinya). Hal ini merupakan bukti diperbolehkannya akad nikah demngan lafaz hibah bagi Nabi Muhamad Saw., sehingga hal itu juga diperbolehkan bagi kita, sebab kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhamad Saw dan berteladan kepada beliau.

b. Dasar kedua, bahwa nabi Muhammad Saw dan umatnya dalam masalah akad nikah sama saja. Kekhususan Nabi Muhammad Saw, yang diisyaratkan dalam surat Al-Ahzab, adalah menyangkut nikah perkawinan tanpa mahar, bukan nikah dengan lafaz hibah.

c. Dasar ketiga adalah adanya lafaz tamlik dalam ayat itu pandangannya atas akad pernikahan tersebut. Akad nikah dalam pandangannya dianggap dengan suatu akad yang berpengaruh pada alih kepemilikan atas suatau yang bisa dianggap benda (mutamawwal). Konsekwensinya, setiap lafaz yang mengandung unsur alih kepemilikan dengan obyek benda bisa

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

digunakan dalam akad nikah. Pandangan ini sebenarnya masih cukup selektif karena lafaz-lafaz yang mengandung unsur alih kepemilikan tidak semuanya bisa digunakan dalam akad nikah sebab yang menjadi titik tekan yang kedua adalah obyek dari akad tersebut yaitu harus merupakan benda (ain)

d. Secara khusus pendapat Imam Abu Hanifah tidak dapat dibenarkan jika dalam hal fikih praktis, terutama kalau dipraktekkan di Indonsia karena pendapat Imam Abu Hnifah tidak di benarkan oleh Jumhur Ulama dan menjadi sebuah hukum dan keyakinan dalam masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Dalam istinbat hukum, kita harus selalu berlandaskan pada apa yang telah digariskan oleh ulama yaitu berdasarkan al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas, supaya hasil pemikiran itu sesuai dengan tuntunan syariah.
2. Untuk merumuskan pemikiran, selain meggunakan dalil normatif juga harus melihat realita atau sosio-historis, agar hasil hukum tersebut mudah dipraktekkan dalam masyarakat.
3. Perkembangan dunia semakin pesat, seiring dengan hal itu muncul permasalahan-permasalahan hukum yang baru yang memerlukan solusi hukum, oleh karena itu hendaknya lembaga-lembaga pendidikan terutama dalam bidang hukum harus mampu menciptakan kader-kader mujtahid baru untuk ikut serta dalam mengkaji ulang pendapat-pendapat ulama

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

terdahulu, sehingga pemikiran islam akan selalu berkembang dengan tidak terlepas dari syariat islam.

4. Perlu adanya kajian ulang atas pemikiran ulama-ulama terdahulu dimana mereka hidup di masa dengan peradaban yang masih sederhana untuk kemudian diaplikasikan dalam masa dengan peradaban yang sangat komplek. Selain itu juga diperlukan adanya simplifikasi fiqih bagi manusia di masa kini, yaitu mempermudah pemahamannya bagi insan kontemporer dan mempermudah hukum-hukumnya itu sendiri agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan, sambil menghindari sikap memberatkan dan mempersulit serta memilih meringankan dan mempermudah.
5. Untuk negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya mengikuti madzhab Syafi'i, istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam hanafi tidak relevan diterapkan, akan tetapi hal ini dapat memperkaya khazanah pemikiran islam yang berada di negara kita.
6. Studi analisis ini sangatlah jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu perlu pengkajian ulang untuk menyempurnakan studi analisis ini.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tafsir

Muslim , Imam, *Shahih muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah

Shabuni, Muhamad Ali Ash-, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Saleh Mahfud, Bandung: PT Al-Maarif Bandung, 1994

_____, *Tafsirul Ayatul Ahkam min al-Qur'an,* Jakarta: Dar al-kitab al-islamiyah, 2001 M/1422 H

Fiqh/ Ushul fiqh

Anṣari, Zakariya al-, Fatḥ al-Wahab bi Syarḥ Minhāj aṭ-Ṭullāb, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2006

Bugho, Mushtofa Al-Khin dan Mushtofa Al-, *Al-Fikh Al-Manhaji*, Beirut: Dar al-Qalam, 1989

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Jumadris, M. Bahri Ghazali dan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992

Khalil, Munawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990

Khin, Mushtofa al-, *al-Fiqhu al- Manhaji 'Ala Mazhabi Imam al-Asyafiie* , Damsiq: Dar-al-Qalam, 2003

Mughniyah, Muhamad Jawad al-, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa afifi muhamad dkk, Jakarta: PT Lentera Basitama, 2001

Rahman, Asmuni, *Kaidah-Kaidah Fkih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah* , Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1973

Syurbani, Ahmad asy-, *Al-'Aimmah al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr

Yusuf, Ibi Ishaq Ibrohim bin Ali bin, *Al-Muhazab*, Beirut: Daru al-Fikr, 1994

Zahrah, Muhamad Abu, *Al-Ahwal asy-Syahsyiah*, Cairo: Daru al-Fikr, 1957

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

_____, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Zakiah Drajjat, dkk, *Ilmu fiqh* jilid III, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu*, Jilid Damsik: Dar Al-Fikr, 2004

Lain-Lain

Asnawi, Mohamad, *Nikah Dalam perbincangan dan perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004

Enginer, Asgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoko, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999

Hakim, Rahmat, *Hukum Pe rkawinan Islam* , Bandung: CV Pustaka Setia 2000

Hasani, Muhammad bin Alawi al-Maliki al-, *Adabu al-Islam Fi Nizami al-Usrah,* Jeddah: Daru al-Qiblah, t.t

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Yasa, 1999

Hazarin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961

http://www.pesantrenkranji.net/, diakses pada tanggal 4 Agustus 2007

http://www.cybermq.com, diakses pada tanggal 4 Agustus 2007.

I.Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah*), alih bahasa Zaimudin, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Muhtar, Kamal, *Asas-asas hukum islam tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002

Ramulya, Idris, *Hukum Perkawinan Islam, suatu analisis UU NO 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarata: Bumi Aksara, 1974

Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*: *Hukum Fikih Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

Royala, Dede, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, Dirasah Islamiyah III, Jakarta: Rajawali Press, 1993

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siddiqie, Tengku Muhamad Hasby As-, *Pokok-popkok Pegangan Imam Mazhab* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Subekti, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: YB Wolters, 1960

Syakah, Musthafa Muhamad Asy-, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Tim FKI 2003, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, Kediri: Purna Siswa III Aliyah 2003, 2003 .

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yazid, Faruq Abu, Hukum Islam antara Tradisionalis dan modernis Jakartta; P3masa, 1986

Yunus, Mahmụd, *Hukum perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1977

Zuhri, Muh., *Riba dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Rajawali Press, 1996

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran I

Hal	Foot Note	Terjemah
		Bab I
2	3	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercaampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	6	Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu.
3	8	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang engkau senangi: dua, tiga atau empat.
4	9	Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami nikahkan kamu dengan dia
4	10	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah memiliki bekal (untuk menikah) maka hendaklah ia menikah
5	14	Dasar dalam setiap akad adalah suatu kekukuhan
10	19	karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya
11	20	Apabila dating kepada kamu orang yang baik agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah (anak-anak perempuanmu) kepadanya. Jika tidak melaksanakannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka para sahabat bertanya: meskipun mereka tidak kaya?, Rasulullah bersabda: “Apabila dating kepada kamu orang yang baik agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah (anak-anak perempuanmu) kepadanya. Jika tidak melaksanakannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi”, Nabi saw mengatakan sampai tiga kali.
10	21	Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami nikahkan kamu dengan dia
12	24	Dasar dalam setiap akad adalah kerelaan dari pihak-pihak yang melakukan akan, sementara konsekwensinya adalah segala seuatu yang wajib karena adanya akad tersebut
12	25	Hukum asal dalam perkataan adalah makna hakekat/hakiki
		Bab II
18	4	Hingga ia kawin dengan suami yang lain
20	10	Dan sessungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu’jizat) melainkan dengan izin

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

		Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)
20	11	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiaannya) lagi maha mengetahui.
21	12	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah memiliki bekal (untuk menikah) maka hendaklah ia menikah, seba hal itu lebih menutup mata dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang tidak memiliki bekal (untuk menikah) maka hendaklah ia berpuasaa, sebab hal itu akan menjadi tameng baginya
Bab IV		
48	5	Dan perempuan mukmin jika menghibahkan dirinya untuk di nikahi oleh Nabi jika beliau menghendaakinya
45	6	Sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi dan berkata “Ya rasul, akau dating untuk menyerahkan diriku (untuk kau nikahi)”, lalu nabi mengangguk-anggukkan kepala dan tidak menjawabnya, sebagian orang yang hadir disitu berkata “Apabila engkau tidak membutuhkannya, maka nikahkanlah aku dengannya”. Kemudian nabi bertanya ”Apakah engkau memiliki bekal (pernikahan)?” Sahabat tersebut menjawab “Tidak, demi Allah aku tidak memiliki apapun”. Lalu nabi kembali bertanya “Apakah kamu memiliki hafalan ayat al Qur’an?” ia menjawab “Ya” lalu nabi menjawab “Aku nikahkan kamu dengan wanita ini dengan mahar ayat al Qur’an yang engkau hafalkan”
53	11	Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti ia taat kepada Allah

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam Bukhārī

Nama lengkapnya Abu Abdillah bin Muammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhari, lahir di Bukhara, kota dekat Uzbekistan, pada hari Jum,at tanggal 13 Syawal 184 H(21 Juli 810 M), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Ia mulai mempelajari hadis pada usia 11 tahun dan pada usia 18 tahun ia menulis ebuah buu serta hafal 15.000 hadis lengkap terinci dengan keterangannya. Karya monumentalnya, *al-Jāmi aṣ-Ṣahih* atau lebih terkenal sebagai *Sahih Bukhari*, mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis Islam besar, yang disusun dalam waktu 16 tahun. Dan beliau wafat pada athun 252 H/ 870 M di Baghdad.

2. Imam Malik,

Imam Abu Abdillah bin Anas bin Malik bin Amir. Beliau dilahirkan pada thun 93 H di kota Madinah, setelah tak tahan lagi menunggu di dalam rahim ibyunya setelah tiga tahun lamanya. Kakeknya, Abu Amir, adalah seorang sahabat Nabi yang menyaksikan segala peperangan Nabi selain perang Badar. Beliau meneriama hadis dari Nafi', pelayan dari Umar r.a. Ulama-ulama besar yang pernah belajar padanya anatara lain: Sufyan as-Sauri dan asy-Syafi'i. Setelah itu gurunya mengakui bahwa beliau ahli dalam soal hadis dan fiqh, abrulah neliau dengan sangat gemilang menorehkan tinta emasnya dalam karya yang bernamakita *al-Muwatta.*

3. Abdul Wahab Khallaf,

Lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyyah. Menjadi guru besar di Fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah *Ilm al-Usul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah* dan lain sebagainya".

4. Imam Muslim,

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau adalah seorang ulama hadis yang terkemuka setelah al-Bukhari. Untuk mempelajari hadis dari ulama hadis, beliau melawat ke berbagai tempat, di antaranya Hijaz, Syam, dan Mesir. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya ibn Yahya an-Nasaiburi, Ahmad ibn Hambal, Ishaq ibn Rahawaih, al-Bukhari dan lain-lain. Sedangkan hadis beliau diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau kunjungi, di antaranya; at-Turmuzi, Yahya ibn Said dan lain-lain. Sahih Muslim berjumlah 7275 hadis dengan berulang-berulang

5. Imam Syafi'i

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris ibn Abbas ibn Usman Ibn Syafi'I Ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallib ibn Abd Manaf. Beliau lahir pada tahun 149 H/ 767 M di Gazza dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 822 M. Imam Syafi'I mencari ilmu di Madinah pada akhir abad 2 H, pada waktu itu, Madinah merupakan kota yang cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Sebab di sinilah berdomisili para Tabi'in. Kitab yang dikarang beliau antara lain: *ar-Risalah, al-Umm, Ikhtilaf al- Hadis* dan lain sebagainya.

6. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahabah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dair 'Athiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikan ibtdaiyah dan tsanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau meneruskan pendidikan di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Kemudian doktor diperoleh pada tahun 1963 M di Universitas al-Azhar, Kairo. Di antara karyanya: *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuh, Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj.*

7. Al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Dan diberi gelar *Hujjatul Islam.* Beliau wafat pada tahun 505 Hijriyah. Beliau lebih dikenal sebagai seorang sufi besar yang karya-karyanya menjadi sangat monumental bagi pelurusan dunia tasawuf yaitu kitab ihya' ulum ad-Din. Beliau juga seorang ahli usul fiqh dalam mazhab asy-Syfi'I dan kitab usul fiqhnya yang terkenal yaitu *al-Mustasfa min ilm al-Usul.*

8. Imam Ahmad Ibn Hanbal

Beliau dilahirkan di Baghdad pada Rabi'ul Awal tahun 164 H (780 M) beliau wafat pada hari Jum'at pad aatnggal 12 bulan Rabi'ul Awal tahun 241 H (835 M). Kitab beliau yang sampai kepada kita adalah kitab "al-Musnad".

9. Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah an-Nu'man ibn sabit ibn Zut'I, beliau lahir pada tahun 80 H. Pada masa dinasti Umayyah, tepatnya saat kekuasaan 'Abd al-Malik ibn Marwan dan meninggal pada tahun 150 H, yaitu pada zaman dinasti Abbasiyah, sikap politiknya berpihak pada keluarga 'Ali. Pada awalnya beliau adalah seorang pedagang. Atas anjuran temannya, kemudian beliau beralih menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fiqh kepada ulama aliran Irak. Kitabnya: *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-'ilm wa Muta'alim.*

10. Muhammad Salman Ghanim

Muhammad Salman Ghanim adalah pemikir Islam yang berlatarbelakang ekonomi dan sosial. Dia begitu *concern* dengan studi al-Qur'an dalam perspektif sosial kontemporer. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Muhammad Syahrur dan Muhammad Said Asymawi. Beberapa tulisannya sangat liberal di antaranya *Min Haqa' iq al-Qur'an.*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama	: M. BURHANUDIN
Tempat tanggal lahir	: Kediri, 4 Juli 1977
Alamat asal	: Pule, Kandat, Kediri, Jawa Timur
Alamat di Yogya	: PP. Nurul Ummah KG II/982 Prenggan Kotagede Yogyakarta
Nama orang tua	
Ayah	: M. Mujib
Ibu	: Siti Mu'awanah

Pendidikan:

1. TK As-Salafiyah (1986-1987)
2. MI As-Salafiyah (1987-1992)
3. MTs N Miftahul Huda (1992-1994)
4. MA N II Kediri (1994-1996)
5. Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (1997-2001)
6. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-2007)

Pendidikan Non-Formal:

1. PP. Watucongol Muntilan Jawa Tengah
2. PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta